



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :690/Pid.Sus/2010/PN.Dps.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- Nama Lengkap : SAMSUL ARIFIN ;
- Tempat lahir : Malang ;
- Umur/tgl lahir : 43 tahun/8 Juli 1967 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Pidada depan Hotel Osela

Denpasar ;

- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Sopir ;
- Pendidikan : SMA Klas II ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan sekarang ;

-----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
-----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika da;am Dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara; -

3. Memerintahkan terdakwa SAMSUL ARIFIN tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu- sabu berat 0,14 gram (telah habis digunakan untuk pengujian Laboratoris Forensik Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diajukan untuk

barang.....2

2

barang bukti dalam persidangan seberat 0,1 gram) dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah), disisihkan sebesar Rp. 350.000,- untuk digunakan sebagai dana operasional Polsek Denpasar Barat dan diajukan untuk barang bukti dalam persidangan sebesar Rp. 50.000,- ) dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Denpasar Barat melalui saksi I Ketut Sutrayasa ;

5. Menetapkan agar terdakwa SAMSUL ARIFIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

-----  
-----

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam. 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Pidada XIII Ubung Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan sabu — sabu dengan berat 0,14 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan tertangkapnya saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh petugas kepolisian Sektor Denpasar Barat karena membawa barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu- sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu — sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya uang tersebut telah difoto copy terdiri dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu lembar pecahan Rp.100.000,- , lalu saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa untuk membeli sabu- sabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi dibawah pengawasan polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa, dan saksi I Wayan Wiantara di Jalan Pidada XIII Ubung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu)

kantong.....3

3

kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah itu terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa, dan saksi I Wayan Wiantara dan petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram dan pada terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dicocokkan dengan foto copinya uang tersebut sama dengan uang yang sebelumnya diserahkan oleh nolisi kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu-sabu pada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata beratnya 0,14 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 April 2010;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 168/KNF/2010 tanggal 26 April 2010 disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam Ladalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika..

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 114 ayat (1) (J.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## KEDUA

Bahwa.....4

4

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada han .Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam. 16.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Pidada XIII Ubung Denpasar atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dan tertangkapnya saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh petugas kepolisian Sektor Denpasar Barat karena membawa barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu — sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribnu rupiah) kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya uang tersebut telah difoto copy terdiri dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu lembar pecahan Rp.100.000,- , lalu saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi dibawah pengawasan polisi yaitu saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa,dan saksi I Wayan Wiantara di Jalan Pidada XIII Ubung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah itu terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa,dan saksi I Wayan Wiantara dan petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram dan pada terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dicocokkan dengan foto copinya uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama dengan uang yang sebelumnya diserahkan oleh Polisi kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli sabu-sabu pada terdakwa, selanjutnya terdakwa saksi Sinta Puspitasari dan barang bukti dibawa

ke Polsek.....5

5

ke Polsek Denpasar barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata beratnya 0,14 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 April 2010;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu —sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 168/KNF/2010 tanggal 26 April 2010 disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud. Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam. 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Pidada XIII Ubung Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal dan tertangkapnya saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh petugas kepolisian Sektor Denpasar Barat karena membawa barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu — sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya uang tersebut telah difoto copy terdiri dan 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu lembar pecahan Rp.100.000,-, lalu saksi Sinta

Puspitasari.....6

6

Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi dibawah pengawasan polisi yaitu saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa, dan saksi I Wayan Wiantara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pidada XIII Ubung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah itu terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh saksi I Ketut Sutrayasa, saksi I Gusti Ngurah Rimbawa, dan saksi I Wayan Wiantara dan petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain), pada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram dan pada terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dicocokkan dengan foto copinya uang tersebut sama dengan uang yang sebelumnya diserahkan oleh polisi kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu — sabu pada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata beratnya 0,14 gram sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 April 2010 ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang;
- Bahwa terdakwa menggunakan I mengkonsumsi sabu — sabu yakni dengan cara pertamamula kristal bening atau bubuk sabu — sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas aluminium foil kemudian gelas air mineral yang diisi air setengahnya saja diberi dua pipet penghubung, yang satu ujung pipet masuk kedalam air dan yang satunya tidak sampal menyentuh air, selanjutnya aluminium foil yang berisi sabu — sabu dibakar dan bawah kemudian diisap dengan pipet yang dihubungkan melewati air dengan mulut seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan sampai kristal atau bubuk sabu — sabu yang diatas aluminium foil habis;

-----  
-----

Bahwa.....7

7

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 168/KNF/2010 tanggal 26 April 2010 disimpulkan bahwa :

-----  
-----

1. Barang bukti berupa kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang- Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.

-----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal- hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I KETUT SUTRAYASA** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



-----  
-----  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekenjaan;

-----  
-----  
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aiptu Gusfi Ngurah Rimbawa, saksi Bnigadin I Wayan Wiantana dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap tendakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 16.30 wita bertempat di jalan Pidada XIII Ubung Denpasar Utara;-

-----  
-----  
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian polisi menyuruh saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalarn berkas perkara lain) ;

-----  
-----  
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa belum menyerahkan barang berupa sabu- sabu berat 0,14 gram kepada saksi Sinta Puspitasari dan terdakwa belum menerima uang hasil penjualan sabu- sabu tersebut ;

-----  
-----  
2. **SAKSI I GUSTI NGURAH ARIMBAWA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
-----  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

-----  
-----  
- Bahwa bersama dengan saksi Aiptu Ketut Sutrayasa, saksi Brigadir I Wayan Wiantara dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada han Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 16.30 wita bertempat di jalan Pidada XIII Ubung Denpasar Utara;



Bahwa.....8

8

- Bahwa berawal dan tertangkapnya saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian polisi menyuruh saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membeli sabu — sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada terdakwa kemudian polisi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus nibnu rupiah) kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan uang tersebut sebelumnya telah difoto copy lalu saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelpon terdakwa untuk membeli sabu — sabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa bertemu dan melakukan transaksi dibah pengawasan polisi di Jalan Pidada XIII Ubung;

-----

-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa belum menyerahkan barang berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram kepada saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa belum menerima uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Sinta Puspitasari, selanjutnya terdakwa, saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----

-----

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi knistal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

3. **SAKSI SINTA PUSPASARI** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Benar saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 16.30 wita bertempat di jalan Pidada XIII Ubung Denpasar Utara;

- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan barang terlarang berupa sabu-sabu, selanjutnya saksi diserahkan uang yang sebelumnya sudah difotocopy, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Pidada XIII Ubung dibawah pengawasan pihak kepolisian; -----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa belum menyerahkan barang berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram kepada saksi dan terdakwa belum menenma uang hasil penjualan sabu — sabu tersebut

dan.....9

9

dan saksi, selanjutnya terdakwa, saksi Sinta Puspitasari (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi knistal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi knistal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah untuk terdakwa pakal atau konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada han Jumat tanggal 16 April 2010 sekira jam 1630 wita bertempat di jalan Pidada XIII Ubung Denpasar Utara;
- Bahwa pada han Kamis tanggal 15 April 2010 sekira jam 06.00 wita setelah memarkir bus terdakwa pulang kerumah dan menelpon teman terdakwa yang bernama Rudi dan memesan sabu — sabu seharga Rp.600.000,- kemudian sekira jam 08.00 wita Rudi membenikan 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu — sabu setelah itu terdakwa memakai sabu — sabu dengan Rudi, sekira jam 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi Sinta Puspasani yang mengatakan akan ikut ke Denpasar kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa berangkat dan malang menuju denpasar setelah sampai di penyebrangan Gilimanuk Sinta Puspasari menunjukkan dan menitipkan satu plastic klip berisi sabu — sabu, saat itu barang tersebut terdakwa taruh di bawahtempat setir bus dan sesampainya di tabanan barang tersebut terdakwa serahkan kepada Sinta Puspasari setelah sampai di Denpasar Sinta Puspasari minta turun di depan Terminal Ubung;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Sinta Puspasari dan mengatakan butuh sabu — sabu seharga Rp.400.000- dan terdakwa menyanggupinya karena terdakwa punya sendiri barang tersebut sisa terdakwa pakai, kemudian sekira jam 16.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi Sinta Puspasari di terminal Ubung laU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi Sinta Puspasari ke jalan Pidada XIII Denpasar kemudian saksi Sinta Puspasari mau menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- . kepada terdakwa namun belum sempat uang dan barang diserahkan terdakwa dan Sinta Puspasari ditangkap oleh Polisi benikut barang bukti dan dibawa ke Polsek

Denpasar.....10

10

Denpasar

Barat;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dan seseorang yang bernama Rudi di Turen Malang dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu — sabu berat 0,14 gram adalah untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

4. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan memberantas

tindak.....11

11

tindak pidana penyalahgunaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ; - - - - -  
- - - - -

- Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa Indonesia ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 122 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu- sabu berat 0,14 gram (telah habis digunakan untuk pengujian Laboratoris Forensik Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diajukan untuk barang bukti dalam persidangan seberat 0,1 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah), disisihkan sebesar Rp. 350.000,- untuk digunakan sebagai dana operasional Polsek Denpasar Barat dan diajukan untuk barang bukti dalam persidangan sebesar Rp. 50.000,- ) dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Denpasar Barat melalui saksi I Ketut Sutrayasa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **27 SEPTEMBER 2010**, oleh kami **PUTU SUIKA, S H**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, S H. M. Hum**,

dan.....12

12

dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PUTU

SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **27**  
**September 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama  
menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 27 September 2010, Nomor :  
690/Pid.Sus/2010/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.